



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Kabupaten Gresik Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang dimaksud Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja – SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (Satu) Tahun. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gresik disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gresik 2021-2026.

Dinamika perubahan lingkungan strategis dan bergerak dengan cepat, dan sesuai dengan amanah undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan senada dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih priode 2021-2026, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 secara terpadu dan terukur.

Akhirnya dengan memohon rahmat dari Allah SWT, atas segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik berharap agar Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini pada akhirnya dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya – upaya pembangunan di Kabupaten Gresik dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Gresik,

2021

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Dra. MALAHATUL FARDAH, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670528 198710 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	34
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat.....	49
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	54
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	56
3.3. Program dan Kegiatan.....	58
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Strategi dan Kebijakan.....	68
4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan.....	68
BAB V : PENUTUP	75



**PERATURAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK
2021**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825 – 30 / 3952821
Website: www.pemberdayaan.gresikkab.go.id email: pemas@gresikkab.go.id
GRESIK 61161

**PERATURAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 dengan Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

Mengingat. :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825 – 30 / 3952821
Website: www.pemberdayaan.gresikkab.go.id email: pemas@gresikkab.go.id
GRESIK 61161

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825 – 30 / 3952821
Website: www.pemberdayaan.gresikkab.go.id email: pemas@gresikkab.go.id
GRESIK 61161

15. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
2. Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2020;
4. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. RKA SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825 – 30 / 3952821
Website: www.pemberdayaan.gresikkab.go.id email: pemas@gresikkab.go.id
GRESIK 61161

8. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Forum SKPD adalah Forum yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati (*stakeholders*) terkait;
12. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- (2) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- (3) Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021, didahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD
- (4) Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021, didahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD
- (5) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Bahan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2021.
 - b. Pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2021 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825 – 30 / 3952821
Website: www.pemberdayaan.gresikkab.go.id email: pemas@gresikkab.go.id
GRESIK 61161

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Uraian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gresik

Pada tanggal : 2021

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dra. MALAHATUL FARDAH MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670528 198710 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825 – 30 / 3952821
Website: www.pemberdayaan.gresikkab.go.id email: pemas@gresikkab.go.id
GRESIK 61161

LAMPIRAN

PERATURAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, perangkat daerah sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja).

Renja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja perangkat daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja perangkat daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja perangkat daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja perangkat



daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Renja perangkat daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan perangkat daerah, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah.

Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan.



Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 7 yang mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja (Renja) 2022 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik, yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yaitu: **“Mewujudkan Gresik Baru, Mandiri, Sejahtera, Berdayasaing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”**, sedangkan misi pembangunan di Kabupaten Gresik yang harus menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah: Misi yang Ke 1 yaitu **“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta Mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif”** Dengan berlandaskan pada visi misi tersebut maka pembangunan di Kabupaten Gresik dapat lebih memberikan kontribusi terhadap kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik pada khususnya, dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu)



tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga sifat dari rencana kerja dimaksud adalah sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2022 dengan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, khususnya Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang terkait dengan reformasi birokrasi disebutkan bahwa Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang



- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda No 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 -2021;
 16. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 17. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 18. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 19. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai Panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas PMD Kabupaten Gresik Tahun 2022.
- b. Sebagai bahan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2022.

Sedangkan untuk Tujuannya adalah:

1. Renja menjadi acuan Dinas PMD Kabupaten Gresik dalam melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsi yang sinergi dengan RKPD;



2. Renja sebagai dokumen yang berisikan Program-program dan kegiatan Dinas PMD Kabupten Gresik yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH yang berisi Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, program dan kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yang dilaksanakan pada Tahun 2020 mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021, Alokasi Anggaran Dinas PMD Kabupaten Gresik Tahun 2020 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sebesar Rp. 8.873.533.531,- dan pada PAPBD TA 2020 sebesar Rp. 9.486.051.280 atau bertambah sebesar Rp 612.517.749,- (1,07%), adapun alokasi anggaran dimaksud terinci untuk :

1. Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai) Rp. 4.499.592.000,-
 2. Belanja Langsung Rp. 4.986.459.280,-
 - Belanja Rutin Rp 1.001.230.290,-
 - Belanja Pembangunan Rp 3.985.228.990,-
- Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 realisasi anggaran setelah PAPBD pada Dinas PMD dari alokasi sebesar Rp. 9.486.051.280,- telah terealisasi sebesar Rp. 8.629.259.286,- (90,97%), sehingga terdapat sisa anggaran sampai dengan Bulan Desember 2020 sebesar Rp. 856.791.994,- (9,03%) yang merupakan sisa lebih pelaksanaan anggaran yang berprinsip pada efisiensi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 dipergunakan untuk pelaksanaan 3 program rutin dan 5 program pembangunan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;



3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
7. Program Peningkatan Potensi Desa;
8. Program Pengembangan Ekonomi Desa

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 dapat dikatakan berhasil. Ini dapat dilihat dari realisasi belanja daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 yang mencapai 90,97% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	% Realisasi
1	Pendapatan	0	0	0	0,00
2	Belanja				
	Belanja Tidak Langsung	4.499.592.000	4.373.941.531	125.650.469	97,20%
	Belanja Langsung	4.986.459.280	4.255.317.755	731.141.525	85,33%
	Jumlah Belanja	9.486.051.280	8.629.259.286	856.791.994	90,97%
	Surplus/(Defisit)	(9.486.051.280)	(8.629.259.286)	(856.791.994)	(90,97%)

Selengkapnya realisasi anggaran belanja langsung per program Dinas PMD Kab. Gresik TA. 2020 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2020
Kabupaten Gresik

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2 07 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2 07 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
2 07 01 01 002	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	100%	11 Jenis	11 Jenis	100%
2 07 01 01 003	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	5 Buah	5 Buah	5 Buah	5 Buah	100%	5 Buah	5 Buah	100%
2 07 01 01 005	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	100%	100%	100%	100%	99.99%	100%	100%	100%



RENJA
TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 07 01 01 006	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas koordinasi pelaksanaan tugas antara pusat, propinsi dengan daerah	100%	100%	100%	100%	99.63%	100%	100%	100%
2 07 01 01 007	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah administrasi kantor	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	100%	22 orang	22 orang	100%
2 07 01 01 008	Penyediaan Jasa Operasional Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 07 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
2 07 01 02 003	Pengadaan Peralatan /Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%	100%	100%	100%	98.57%	100%	100%	100%
2 07 01 02 006	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Jabatan/ Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 Unit Mobil	7 Unit Mobil	7 Unit Mobil	7 Unit Mobil	100%	7 Unit Mobil	7 Unit Mobil	100%
2 07 01 02 007	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan/ Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis	10 Jenis	40,54%
2 07 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
2 07 01 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	12 Buku	12 Buku	12 Buku	12 Buku	100%	12 Buku	12 Buku	100%



RENJA
TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 07 01 06 003	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah data Rencana Kerja SKPD	10 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	100%	10 Buku	10 Buku	100%
2 07 01 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan									
2 07 01 15 007	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang difasilitasi	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	99.99%	4 Lembaga	4 Lembaga	100%
2 07 01 15 008	Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang di fasilitasi	37 PKK	37 PKK	37 PKK	37 PKK	96.47%	37 PKK	37 PKK	100%
2 07 01 16	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa									
2 07 01 16 003	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan penancangan BBGRM	356 Desa/Kel	356 Desa/Kel	356 Desa/Kel	356 Desa/Kel	95.73%	356 Desa/Kel	356 Desa/Kel	100%
2 07 01 17	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa									
2 07 01 17 014	Orientasi Tugas Kepala Desa	Terlaksananya pemilihan dan pelantikan kepala desa	264 Orang	264 Orang	264 Orang	264 Orang	99.69%	264 Orang	264 Orang	100%
2 07 01 17 006	Desiminasi dan Penyusunan Rekapitulasi Profil Desa/Kelurahan	Pemutakhiran data profil desa	356 desa	356 desa	356 desa	356 desa	93.68%	356 desa	356 desa	100%
2 07 01 17 010	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa	Jumlah rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan desa	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	97.88%	7 kali	7 kali	100%



RENJA
TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 07 01 17 012	Desa Percontohan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Jumlah desa yang menjadi percontohan	18 desa	18 desa	18 desa	18 desa	100%	18 desa	18 desa	100%
2 07 01 17 016	Pendampingan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah operator yang mengikuti Keuangan Desa	330 Orang	330 Orang	330 Orang	330 Orang	64.51%	330 Orang	330 Orang	100%
2 07 01 19	Program Pengembangan Ekonomi Desa									
2 07 01 19 012	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Jumlah BUMDes dan BUMDesa maju yang sehat, mandiri dan maju	330 BUMDes	330 BUMDes	330 BUMDes	330 BUMDes	99.81%	330 BUMDes	330 BUMDes	100%
2 07 01 19 018	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Teknologi Tepat Guna, Sumber Daya Alam Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pedesaan Melalui Pelatihan	Jumlah KP SPAM yang dilatih	87 Orang	87 Orang	87 Orang	87 Orang	99.56%	87 Orang	87 Orang	100%
2 07 01 22	Program Peningkatan Potensi Desa									
2 07 01 22 001	Fasilitasi Dana Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	85 Desa	85 Desa	85 Desa	85 Desa	93%	85 Desa	85 Desa	100%
2 07 01 22 002	Operasional Bantuan Keuangan Khusus	Jumlah proposal yang layak mendapatkan bantuan	100 Desa	100 Desa	100 Desa	100 Desa	90.78%	100 Desa	100 Desa	100%
2 07 01 22 003	Pemutakhiran Data Aset Desa	Jumlah aset desa yang diidentifikasi	80 Aset	80 Aset	80 Aset	80 Aset	88.76%	80 Aset	80 Aset	100%



RENJA
TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 07 01 22 004	Evaluasi Desa/ Kelurahan Berhasil	Jumlah desa yang dievaluasi	18 Desa/18 Kec	18 Desa/18 Kec	18 Desa/18 Kec	18 Desa/18 Kec	99.76%	18 Desa/18 Kec	18 Desa/18 Kec	100%
2 07 01 22 005	Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Kawasan Pedesaan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	98.24%	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
2 07 01 22 006	Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)	Jumlah sasaran lokasi TMMD	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	96.25%	1 Desa	1 Desa	100%



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menurut Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2016 memiliki Susunan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja sebagai berikut :

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, terdiri dari:
 - a. Seksi Penataan dan Fasilitasi Program;
 - b. Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Kerjasama Desa.
1. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Pelayanan Administrasi Desa;
 - b. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa; dan
 - c. Seksi Aparatur Desa.
2. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
 - b. Seksi Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa; dan
 - c. Seksi Pembinaan Teknologi Tepat Guna.
3. Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembangunan Desa dan Keswadayaan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa.

Adapun uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut:

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;



- b. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
 - b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
 - e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - f. pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. Sekretariat terdiri dari:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Program dan Pelaporan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;



- c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
- f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- c. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
- d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
- e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- g. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;



- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- f. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang penataan dan kerjasama desa;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang penataan dan kerjasama desa;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang penataan dan kerjasama desa;
- d. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang penataan dan kerjasama desa;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi di bidang penataan dan kerjasama desa;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang penataan dan kerjasama desa;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, terdiri dari:

- a. Seksi Penataan dan Fasilitasi Program;
- b. Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Kerjasama Desa.



Kepala Seksi Penataan dan Fasilitas Program mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi Penataan dan Fasilitas Program;
- b. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitas pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis penataan dan fasilitas penyusunan perencanaan program dan kegiatan desa;
- c. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penataan dan fasilitas penyusunan program dan kegiatan desa;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan penataan dan fasilitas penyusunan program dan kegiatan desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis penataan dan fasilitas penyusunan program dan kegiatan desa;
- f. melaksanakan pembinaan dan fasilitas penataan dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan desa;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penataan dan fasilitas penyusunan program dan kegiatan desa; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa.

Kepala Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa;
- b. menyusun rumuan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitas pendapatan dan kekayaan Desa;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendapatan dan kekayaan Desa;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan pendapatan dan kekayaan Desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan kekayaan Desa;
- f. melaksanakan koordinasi pembinaan dan fasilitas pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pendapatan dan kekayaan Desa;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pendapatan dan kekayaan Desa; dan



- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa.

Kepala Seksi Evaluasi dan Kerjasama Desa, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Evaluasi dan Kerjasama Desa;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang evaluasi dan kerjasama desa;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan di bidang evaluasi program dan kerjasama desa;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan penyelenggaraan fasilitasi di bidang evaluasi program dan kerjasama desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang evaluasi program dan kerjasama desa;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang evaluasi program dan kerjasama desa;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis penyelenggaraan fasilitasi, evaluasi program dan kerjasama desa; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa.

Kepala bidang Administrasi Pemerintahan Desa, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang administrasi pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program penyelenggaraan administrasi desa;
- e. pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pembinaan administrasi pemerintahan desa;



- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang tata laksana administrasi pemerintahan desa;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis administrasi pemerintahan desa; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Pelayanan Administrasi Desa;
- b. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa; dan
- c. Seksi Aparatur Desa.

Kepala Seksi Pembinaan Pelayanan Administrasi Desa, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Pelayanan Administrasi Desa;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembinaan pelayanan administrasi desa;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan administrasi desa;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan pembinaan pelayanan administrasi desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan pelayanan administrasi desa;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelayanan administrasi desa;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pelayanan administrasi desa;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Desa.

Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengelolaan administrasi keuangan desa;



- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan desa;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan pembinaan administrasi keuangan desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengelolaan administrasi keuangan desa;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Desa.

Kepala Seksi Aparatur Desa, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Aparatur Desa;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang aparatur desa;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang aparatur desa;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan seksi aparatur desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang aparatur desa;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan aparatur desa;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang aparatur desa; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Desa.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan program di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;



- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, terdiri dari:

- a. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
- b. Seksi Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa; dan
- c. Seksi Pembinaan Teknologi Tepat Guna.

Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
- b. menyusun bahan perumusan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi desa;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi desa;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pemberdayaan usaha ekonomi desa;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi desa;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pemberdayaan usaha ekonomi desa;



h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa;
- b. menyusun bahan pembinan dan fasilitasi pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa;
- f. melaksanakan koordniasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pembinaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Teknologi Tepat Guna;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan teknologi tepat guna;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan teknologi tepat guna;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan teknologi tepat guna;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pembinaan teknologi tepat guna;
- f. melaksanakan koordniasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis teknologi tepat guna;



- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan teknologi tepat guna; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa sesuai bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pembangunan dan kelembagaan desa ;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pembangunan dan kelembagaan desa;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program pembangunan dan kelembagaan desa;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang pembangunan dan kelembagaan desa;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang pembangunan dan kelembagaan desa;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program pembangunan dan kelembagaan desa;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dan program di bidang pembangunan dan kelembagaan desa;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa, terdiri dari:

- a. Seksi Pembangunan Desa dan Keswadayaan Masyarakat; dan
- b. Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa.

Kepala Seksi Pembangunan Desa dan Keswadayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;




- b. menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembinaan kelembagaan desa;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan desa;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan di bidang kelembagaan desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi di bidang kelembagaan desa;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembinaan kelembagaan desa;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan desa; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa sesuai bidang tugasnya.



Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik





2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan pemerintah pusat (Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, Sikronisasi, dan Sinergi menjadi *Keys Of Development Goals* bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam perumusan perencanaan kerja dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Secara konkret keys of development goals di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan kecamatan dan desa/kelurahan secara berkala, dalam rangka membangun sinergitas program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi didalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis



besar lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik terdiri dari lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- 1).Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Gresik dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sesuai dengan UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan untuk melaksanakan peningkatan kinerja pelayanannya di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya dalam perumusan kebijakan teknis, dukungan atas penyelenggaraan pemerintah, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- 2).Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 3).Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, siap untuk mendukung pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dalam mempercepat tercapainya kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
- 4).Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Dirjen Pemerintahan Desa dan Kemendagri, dan Dirjen PPMD Kemendes dan Transmigrasi.



b. Faktor Kelemahan Organisasi

- 1). Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintah yang ada dimasing-masing daerah.
- 2). Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan outcome, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegiatannya untuk memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Belum adanya sistem informasi dan database yang terintegrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
- 3). Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal dan dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada pada lingkungan organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

a. Faktor peluang organisasi

- 1). Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth);
- 2). Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya



potensi masyarakat, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki rakyat, dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat;

- 3). Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
- 4). Keterbukaan informasi dan teknologi Informasi yang terus berkembang.

b. Faktor Tantangan Organisasi

- 1). Perubahan paradigma dari pemerintah (Government) menjadi tata pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta.
- 2). Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir tahun 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia/sdm (aparatur pemerintah daerah, pemerintahan desa dan masyarakat desa), beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif.
- 3). Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah kongrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu
- 4). Era Globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar, dan daya saingnya.



- 5). Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat; 6) Hadirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkokoh pentingnya pembinaan terhadap desa di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur

Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat yang berupa kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan dan tambak-tambak perikanan:

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.

- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.



3. Mendorong Investasi

Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya.

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

4. Reformasi Birokrasi

Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga.

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

5. Penggunaan APBN

Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan sikap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan anfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.



- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Penanggulangan kemiskinan dan sinergitas program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.



Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik, RPJMD Kabupaten Gresik merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan Nasional sebagai mana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahunnya. Berdasarkan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja utama pemerintah Kabupaten Gresik, dalam proses pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Gresik.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Gresik, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut perlu mengambil langkah kongrit. Dengan semangat undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Gresik, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik melaksanakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan peran lembaga dan masyarakat desa
3. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan merupakan sebuah misi yang sesuai dengan amanat Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Bahwa desa memiliki otonomi yang disebut sebagai otonomi desa, untuk mengembangkan dirinya menjadi desa yang lebih berdaya,maju, dan mandiri. Konsep otonomi desa tersebut dijabarkan dalam kewenangan – kewenangan desa, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, tata kelola pembangunan lokal skala desa dan kawasan perdesaan, pengembangan perekonomian desa berbasis kelembagaan ekonomi (Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa), pengembangan kerjasama desa, pengembangan



partisipasi masyarakat melalui kelembagaan masyarakat (LPM), penggalian dan pelestarian nilai – nilai adat dan budaya skala desa, dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Dengan harapan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat secara berkesinambungan.

Berikut Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut ;



Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Gresik

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	1.388.263	penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	1.388.263	
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kabupaten Gresik	Jumlah dokumen perencanaan	10 buku	25.000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dinas PMD	Jumlah dokumen perencanaan	10 buku	25.000	
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Gresik	Jumlah dokumen laporan	12 buku	10.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMD	Jumlah dokumen laporan	12 buku	10.000	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kabupaten Gresik	jumlah petugas administrasi keuangan	12 orang	344.400	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas PMD	jumlah petugas administrasi keuangan	12 orang	344.400	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kabupaten Gresik	Jumlah petugas kebersihan kantor	1 Orang	18.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas PMD	Jumlah petugas kebersihan kantor	1 Orang	18.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten Gresik	Jumlah alat tulis kantor	1 Paket	70.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas PMD	Jumlah alat tulis kantor	1 Paket	70.000	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Gresik	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	20.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas PMD	Terciptanya kebersihan di kantor	100 Persen	36.000	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Gresik	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	35 Unit	400.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Gresik	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	35 Unit	400.000	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Gresik	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	4.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Gresik	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	4.800	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten Gresik	jumlah makanan jumlah air minum	35 dos 135 galon	25.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten Gresik	jumlah makanan jumlah air minum	35 dos 135 galon	25.000	
10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kabupaten Gresik	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	100%	150.000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kabupaten Gresik	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	100%	150.000	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Gresik	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6 Ruang	50.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Gresik	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6 Ruang	50.000	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Gresik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 Unit	248.263	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Gresik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 Unit	248.263	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Gresik	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	15 Unit	22.800	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Gresik	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	15 Unit	22.800	
	PROGRAM PENATAAN DESA	Kabupaten Gresik		100%	350.000	PROGRAM PENATAAN DESA	Kabupaten Gresik		100%	350.000	
14	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah desa yang difasilitasi menjadi kawasan	2 Desa	100.000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah desa yang difasilitasi menjadi kawasan	2 Desa	100.000	
15	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah desa yang difasilitasi P3MD	330 Desa	100.000	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah desa yang difasilitasi P3MD	330 Desa	100.000	
16	Penyediaan dana Operasional, Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Lainnya bagi Perangkat Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah desa yang difasilitasi penyediaan dana operasional penghasilan tetap dan tunjangan lainnya	330 Desa	150.000	Penyediaan dana Operasional, Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Lainnya bagi Perangkat Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah desa yang difasilitasi penyediaan dana operasional penghasilan tetap dan tunjangan lainnya	330 Desa	150.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Gresik		100%	100.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Gresik		100%	100.000	
17	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah desa yang melakukan kerjasama	100 Desa	100.000	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah desa yang melakukan kerjasama	100 Desa	100.000	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Gresik		100%	3.345.450	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Gresik		100%	3.345.450	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
18	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah desa yang sudah menerapkan pelayanan sesuai SPM Desa	330 desa	150.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah desa yang sudah menerapkan pelayanan sesuai SPM Desa	330 desa	150.000	
19	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah draft Ranperbup yang disusun Jumlah draft Ranperda yang disusun Jumlah peserta Bimtek penyusunan legal drafting produk hukum	3 draft 3 draft 330 orang	520.450	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah draft Ranperbup yang disusun Jumlah draft Ranperda yang disusun Jumlah peserta Bimtek penyusunan legal drafting produk hukum	3 draft 3 draft 330 orang	520.450	
20	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perencanaan Jumlah desa percontohan	330 desa 18 desa	500.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perencanaan Jumlah desa percontohan	330 desa 18 desa	500.000	
21	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah permasalahan aset desa yang difasilitasi Jumlah operator yang mengikuti bimtek keuangan desa Jumlah perangkat desa yang mengikuti Bimtek Penyusunan Rncana Anggaran Biaya (RAB) desa	170 desa 732 orang 330 desa	625.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah permasalahan aset desa yang difasilitasi Jumlah operator yang mengikuti bimtek keuangan desa Jumlah perangkat desa yang mengikuti Bimtek Penyusunan Rncana Anggaran Biaya (RAB) desa	170 desa 732 orang 330 desa	625.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
22	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Kabupaten Gresik	Jumlah pimpinan dan anggota BPD yang mengikuti orientasi	660 Orang	300.000	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Kabupaten Gresik	Jumlah pimpinan dan anggota BPD yang mengikuti orientasi	660 Orang	300.000	
23	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah permasalahan yang diselesaikan	30 Kali	100.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah permasalahan yang diselesaikan	30 Kali	100.000	
24	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah BUMDes yang dievaluasi Jumlah BUMDes yang sehat, Mandiri dan Maju Jumlah BUMDesMa yang sehat, Mandiri dan Maju Jumlah BUMdes yang membuat profil BUMDess Jumlah BUMDesMa yang membuat profilBUMDesMa	18 kecamatan 330 desa 13 desa 330 desa 13 desa	400.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah BUMDes yang dievaluasi Jumlah BUMDes yang sehat, Mandiri dan Maju Jumlah BUMDesMa yang sehat, Mandiri dan Maju Jumlah BUMdes yang membuat profil BUMDess Jumlah BUMDesMa yang membuat profilBUMDesMa	18 kecamatan 330 desa 13 desa 330 desa 13 desa	400.000	
25	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah desa yang melaksanakan peilihan dan pelantikan kepala desa	51 desa	400.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah desa yang melaksanakan peilihan dan pelantikan kepala desa	51 desa	400.000	
26	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah anggota BPD yang terpilih dan mengikuti pelantikan	330 desa	150.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah anggota BPD yang terpilih dan mengikuti pelantikan	330 desa	150.000	
27	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah desa yang dievaluasi Jumlah desa yang melakukan pemutakhiran data	18 Desa 330 desa	200.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah desa yang dievaluasi Jumlah desa yang melakukan pemutakhiran data	18 Desa 330 desa	200.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kabupaten Gresik		100 %	1.700.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kabupaten Gresik		100 %	1.700.000	
28	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Kabupaten Gresik	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang difasilitasi Jumlah PKK yang difasilitasi Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaan BBGRM Jumlah kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaan BBGRM	37 PKK 330 desa 26 kelurahan	1.400.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Kabupaten Gresik	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang difasilitasi Jumlah PKK yang difasilitasi Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaan BBGRM Jumlah kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaan BBGRM	37 PKK 330 desa 26 kelurahan	1.400.000	
29	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Gresik	Jumlah Pasar desa yang dievaluasi	18 Kecamatan	100.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Gresik	Jumlah Pasar desa yang dievaluasi	18 Kecamatan	100.000	
30	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Gresik	Jumlah KPSPam yang mengikuti pelatihan Jumlah Desa mempunyai inovasi	80 Orang 18 Kecamatan	200.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Gresik	Jumlah KPSPam yang mengikuti pelatihan Jumlah Desa mempunyai inovasi	80 Orang 18 Kecamatan	200.000	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan isu – isu strategis terkait pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui Program Peningkatan usaha ekonomi desa/kel, Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa, Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel. Dan Program Peningkatan kerjasama desa dilakukan upaya – upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dari masyarakat (komunitas masyarakat) diusulkan melalui mekanisme perencanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil proses musrenbang tersebut, maka pada tahun anggaran 2022 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah mengakomodir usulan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang disampaikan dari usulan masyarakat (dalam mekanisme musrenbang). Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 sebagai berikut:

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022****Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENATAAN DESA				
1	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Desa Kramat, Bungah	Jumlah Desa yang Menjadi Sasaran TMMD	1 Desa	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				
2	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Gresik	Jumlah Kawasan Pedesaan	14 Desa	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
3	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah perangkat desa yang mengikuti sosialisasi	348 Orang	
4	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Perangkat desa yang mengikuti sosialisasi	348 Orang	
5	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah desa yang mengikuti pendampingan penyusunan perencanaan desa	330 Orang	
6	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Gresik	Pemutakhiran data profil desa	335 Desa/kelurahan	
7	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Gresik	Jumlah evaluasi desa dan kelurahan berhasil	356 Desa/kelurahan	
8	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah operator yang mengikuti BIMTEK SISKEUDES	348 Orang	
9	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Gresik	-Jumlah desa yang menggunakan aplikasi SIPADES -Jumlah kegiatan Bantuan Keuangan khusus inf.	-200 Desa -105 kegiatan	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pemerintahan -Jumlah kegiatan Bantuan Keuangan khusus inf. perekonomian	-54 kegiatan	
10	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa	51 Desa	
11	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Gresik	Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	75 Desa	
12	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar desa	330 Desa	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
13	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Gresik	Jumlah KP-SPAMS yang dilatih	330 Orang	
14	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Gresik	Jumlah Desa yang Difasilitasi	330 Desa	
15	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Gresik	Jumlah PKK yang difasilitasi	375 PKK	
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Gresik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	300 Orang	
17	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Gresik	Jumlah Perencanaan BBGRM	1 Kali	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Buku	
19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Pelaporan laporan	10 Buku	
20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Gresik	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	5 Buku	
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Gresik	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	36 Orang	
22	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kabupaten Gresik	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	36 Orang	
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Gresik	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Jenis	
24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Gresik	Jumlah jenis bahan logistik kantor	5 Jenis	
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Gresik	Jumlah jenis bahan cetakan	11 Jenis	
26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Gresik	Jumlah jenis Bahan Bacaan	7 jenis	
27	Fasilitasi kunjungan tamu	Kabupaten Gresik	Jumlah kunjungan tamu	10 kali	
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Gresik	Jumlah perjalanan dinas koordinasi pelaksanaan tugas antar pusat, provinsi dengan daerah	80 perjalanan dinas	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kabupaten Gresik	Jumlah website yang dikelola	1 paket	
30	Pengadaan Mebel	Kabupaten Gresik	Jumlah jenis mebeleur	30 unit	
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Gresik	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor	16 Orang	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Gresik	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitas sarana dan prasarana gedung	15 Ruang	
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Gresik	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	7 Unit	
34	Pemeliharaan mebel	Kabupaten Gresik	Jumlah jenis pemeliharaan mebel	10 unit	
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Gresik	Jumlah jenis pemeliharaan sarpras pendukung gedung	20 Unit	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah. Sedangkan kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan UU 23 tahun 2014, pasal 12, point g, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu kesatuan (i) Tata Kelola Pemerintahan Desa, (ii) Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan (iii) Tata Kelola ekonomi dan lingkungan, adapun Lokus Pemberdayaan masyarakat desa adalah desa.

Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa dan dana desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang menjanjikan bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan perolehan gaji serta penghasilan tetap yang diatur dalam undang – undang desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong desa ini sehingga dapat lebih fokus bekerja dalam melayani masyarakatnya. Kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan Kepala Desa, Kepala Desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana dimaksud.



Undang – undang Desa membuka ruang selebar – lebarnya bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tidak hanya dana dan kewenangan kepala desa yang istimewa, tetapi undang – undang ini melengkapi dengan pengaturan penguatan kapasitas masyarakat desa dan pembangunan desa melalui pilar-pilar lembaga kemasyarakatan di desa, lembaga ekonomi desa dan peluang kerjasama antar desa, sehingga memungkinkan desa untuk terbuka berkembang lebih pesat secara bersama.

Dari sekian banyak Undang – undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Undang – undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang – Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar – benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat pada Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan desa menjadi penting.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021. Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP Tahun 2021 lebih terfokus dengan Rancangan Tema “INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH – TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL DAN BERKESINAMBUNGAN” dengan prioritas nasional :



1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan, Pelayanan Kesehatan dan gizi masyarakat, Layanan Pendidikan Berkualitas, Akses Perumahan dan Pemukiman Layak dan Tata Kelola Layanan Dasar;
2. Penguatan Konektivitas melalui konektivitas dan TIK, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa, Penanggulangan Bencana, Sistem Logistik Pembangunan Papua dan Papua Barat;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Peningkatan ekspor dan nilai tambah pertanian;
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air, melalui produksi dan pemenuhan kebutuhan energi, produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan, peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air, daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan;
5. Stabilitas Keamanan Nasional melalui kamtibmas dan keamanan siber, Kesuksesan Pemilu, pertahanan wilayah nasional, kepastian hukum dan reformasi birokrasi, efektifitas diplomasi.

Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merespons isu-isu dan kebijakan nasional tersebut dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, berbasis potensi yang dimiliki oleh desa. maka Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 adalah :

1. Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat;
2. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan
3. Desa/Kelurahan, lembaga adat dan pendamping masyarakat;
4. Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
5. Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2022 mengacu pada Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik



Tahun 2021-2026. Dimana dokumen tersebut merupakan penjabaran dari Visi Misi yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Amanat yang dipahami dan semangat yang dibangun adalah Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2016-2021 adalah “Mewujudkan Desa Mandiri”.

Berdasarkan sasaran strategis tersebut, maka strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Penataan Desa;
2. Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Untuk mengimplementasikan strategi dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. Maka kebijakan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Perspektif Kelembagaan:

1. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi perkantoran yang didukung oleh ketersediaan sarana prasarana yang memadahi;
2. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan aparatur pemerintah daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik di dalam pengelolaan keuangan dan pemberdayaan masyarakat dan desa;

Perspektif Proses Bisnis:

1. Mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), Lembaga Ekonomi Desa (BUMDesa, Pasar Desa, UPKu) dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) ;



2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan, ketahanan pangan, dan energi mandiri perdesaan.

Perspektif Masyarakat:

1. Meningkatkan fungsi kapasitas pemerintahan desa terkait dengan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa maupun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kapasitas kelembagaan pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD);
2. Meningkatkan pembinaan sistem manajemen partisipatif, pengembangan keswadayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan desa serta pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya masyarakat serta kearifan lokal desa.

Perspektif Keuangan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran keuangan di lingkup SKPD, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel);
2. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan penyelenggaraan program dan kegiatan secara tepat waktu (sesuai dengan jadwal pelaksanaan).

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD, maka rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Keg. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 1. Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;



3. Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 1. Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c) Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 1. Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- d) Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 1. Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 2. Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 3. Sub keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 4. Sub keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 5. Sub keg. Fasilitasi kunjungan tamu;
 6. Sub keg. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
 7. Sub keg. Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD;
- e) Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub keg. Pengadaan Mebel;
- f) Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 1. Sub keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- g) Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 1. Sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 2. Sub keg. Pemeliharaan mebel;
 3. Sub keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 4. Sub keg. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.



2. Program Penataan Desa
 - a) Keg. Penyelenggaraan Penataan Desa
 1. Sub keg. Fasilitas sarana dan prasarana desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - a) Keg. Fasilitas Kerjasama Antar Desa;
 1. Sub keg. Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - a) Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 1. Sub keg. Fasilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 2. Sub Keg. Fasilitas penyusunan produk hukum desa;
 3. Sub keg. Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan desa;
 4. Sub keg. Fasilitas pengelolaan keuangan desa;
 5. Sub Keg. Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa;
 6. Sub Keg. Fasilitas pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 7. Sub keg. Fasilitas penyusunan profil desa;
 8. Sub keg. Fasilitas pengelolaan aset desa;
 9. Sub keg. Fasilitas evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
 - a) Keg. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota.



1. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
2. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
4. Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat;
5. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Selengkapnya rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Gresik
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE PEMUTAKHIRAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA				500,000,000.00				600,000,000.00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa				500,000,000.00				600,000,000.00
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang Menjadi Sasaran TMMD	Kab. Gresik, Bungah, Kramat	1 Desa	500,000,000.00	Dana Umum		1 Desa	600,000,000.00
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				100,000,000.00				125,000,000.00
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerjasama antar Desa				100,000,000.00				125,000,000.00
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Pedesaan	Kabupaten Gresik	14 Desa	100,000,000.00	Dana Umum		14 Desa	125,000,000.00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				32,510,199,800.00				33,840,000,000.00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa				32,510,199,800.00				33,840,000,000.00
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti sosialisasi	Kabupaten Gresik	348 Orang	7,500,000,000.00	Dana Umum		348 Orang	7,850,000,000.00
2.13.04.0.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah perangkat desa yang mengikuti sosialisasi	Kabupaten Gresik	348 Orang	50,000,000.00	Dana Umum		348 Orang	300,000,000.00



KODE PEMUTAKHIRAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pendampingan penyusunan perencanaan desa	Kabupaten Gresik	330 Orang	100,000,000.00	Dana Umum		330 Orang	200,000,000.00
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Pemutakhiran Data Profil Desa	Kabupaten Gresik	356 Desa/Kelurahan	100,000,000.00	Dana Umum		356 Desa/Kelurahan	260,000,000.00
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang Dievaluasi	Kabupaten Gresik	356 desa/kelurahan	237,999,850.00	Dana Umum		356 desa/kelurahan	300,000,000.00
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah operator yang mengikuti BIMTEK SISKEUDES	Kabupaten Gresik	348 Orang	300,000,000.00	Dana Umum		348 Orang	400,000,000.00
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang menggunakan aplikasi SIPADES Jumlah Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus inf. pemerintahan Jumlah Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus inf.perekonomian	Kabupaten Gresik	200 desa 105 kegiatan 54 kegiatan	23,180,000,000.00	Dana Umum		200 desa 105 kegiatan 54 kegiatan	23,180,000,000.00



KODE PEMUTAKHIRAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Gresik	75 Desa	75,000,000.00	Dana Umum		75 Desa	150,000,000.00
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa dan pasar desa yang sehat, mandiri dan maju	Kabupaten Gresik	330 Desa	267,199,950.00	Dana Umum		330 Desa	500,000,000.00
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Mengikuti Pemilihan	Kab. Gresik	47 Desa	700.000.00.00	Dana Umum		47 Desa	700.000.000.00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1,074,999,789.00				1,640,200,000.00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				1,074,999,789.00				1,640,200,000.00



KODE PEMUTAKHIRAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah KP-SPAMS yang dilatih	Kabupaten Gresik	300 orang	175,000,000.00	Dana Umum		300 Orang	225,000,000.00
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Pasar Desa yang Difasilitasi	Kabupaten Gresik	330 desa	150,000,000.00	Dana Umum		330 desa	200,000,000.00
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK yang difasilitasi	Kabupaten Gresik	375 PKK	499,999,999.00	Dana Umum		375 PKK	880,000,000.00
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	Kabupaten Gresik	300 Orang	149,999,790.00	Dana Umum		300 Orang	169,200,000.00
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Pencanaan BBGRM	Kabupaten Gresik	1 Kali	100,000,000.00	Dana Umum		1 Kali	166,000,000.00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,577,197,310.00				7,820,208,000.00



KODE PEMUTAKHIRAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40,000,000.00				50,000,000.00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kabupaten Gresik	8 Buku	15,000,000.00	Dana Umum		8 Buku	20,000,000.00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	Kabupaten Gresik	10 Buku	10,000,000.00	Dana Umum		10 Buku	15,000,000.00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kabupaten Gresik	5 Buku	15,000,000.00	Dana Umum		5 Buku	15,000,000.00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,555,360,600.00				5,488,040,000.00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Kabupaten Gresik	36 Orang ASN	4,555,360,600.00	Dana Umum		36 Orang ASN	5,488,040,000.00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150,000,000.00				150,000,000.00
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kabupaten Gresik	36 Orang	150,000,000.00	Dana Umum		36 Orang	150,000,000.00



KODE PEMUTAKHIRAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				905,000,000.00				1,085,000,000.00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Gresik	30 Jenis	300,000,000.00	Dana Umum		30 Jenis	400,000,000.00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	Kabupaten Gresik	5 Jenis	70,000,000.00	Dana Umum		5 Jenis	75,000,000.00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan	Kabupaten Gresik	11 Jenis	25,000,000.00	Dana Umum		11 Jenis	35,000,000.00
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Kabupaten Gresik	7 Jenis	10,000,000.00	Dana Umum		7 Jenis	10,000,000.00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	Kabupaten Gresik	10 Kali	50,000,000.00	Dana Umum		10 Kali	60,000,000.00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Koordinasi Pelaksanaan Tugas antara Pusat, Provinsi dengan Daerah	Kabupaten Gresik	80 perjalanan dinas	150,000,000.00	Dana Umum		80 perjalanan dinas	180,000,000.00
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah website yang dikelola	Kabupaten Gresik	1 Paket	300.000.000.00	Dana Umum		1 Paket	325.000.000.00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				150,000,000.00				150,000,000.00
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur	Kabupaten Gresik	30 Unit	150,000,000.00	Dana Umum		30 Unit	150,000,000.00



KODE PEMUTAKHIRAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				477,168,000.00				477,168,000.00
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Pelayanan Kantor	Kabupaten Gresik	16 Orang	477,168,000.00	Dana Umum		16 Orang	477,168,000.00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				299,668,710				420,000,000.00
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	Kabupaten Gresik	15 Ruang	100,000,000.00	Dana Umum		15 Ruang	120,000,000.00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Kabupaten Gresik	7 Unit	170,000,000.00	Dana Umum		7 Unit	230,000,000.00
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Gresik	10 Unit	15,000,000.00	Dana Umum		10 Unit	35,000,000.00
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan sarpras pendukung gedung	Kabupaten Gresik	20 Unit	14,668,710.00	Dana Umum		20 Unit	35,000,000.00
TOTAL					40,762,396,899.00	TOTAL			44,025,408,000.00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara atau langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan program-program Indikatif untuk mewujudkan visi dan Misi. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam rangka penjabaran tujuan dan sasaran yakni sebagai berikut :

a. STRATEGI

Meningkatkan Desa Mandiri merupakan Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yakni sebagai berikut :

b. KEBIJAKAN

- 1) Melakukan Pembinaan penataan desa;
- 2) Melakukan Pembinaan peningkatan kerjasama desa;
- 3) Melakukan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
- 4) Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

4.2. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kinerja pada Tahun 2022 merupakan gambaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2022

Organisasi / SKPD : 2.07.01. -DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif APBD Kab	Perkiraan Maju
						Hasil Program		Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								40,762,396,899	44,025,408,000
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA								500,000,000	625,000,000
1	2.13.02.2.01.06	FASILITASI SARANA DAN PRASARANA DESA	Kab. Gresik, Bungah, Kramat		Dinas PMD		1 Desa		1 Desa	500,000,000	600,000,000
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA								100,000,000	125,000,000
2	2.13.03.2.01.03	FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		14 Desa		14 Desa	100,000,000	125,000,000
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								32,510,199,800	33,840,000,000
3	2.13.04.2.01.03	FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		330 Orang		330 Orang	100,000,000	200,000,000
4	2.13.04.2.01.11	FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		356 Desa/Kelurahan		356 Desa/Kelurahan	100,000,000	260,000,000
5	2.13.04.2.01.18	FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		356 desa/kelurahan		356 desa/kelurahan	237,999,850	300,000,000



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif APBD Kab	Perkiraan Maju
						Hasil Program		Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2.13.04.2.01.04	FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		348 Orang		348 Orang	300,000,000	400,000,000
7	2.13.04.2.01.13	FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		200 desa 105 kegiatan 54 kegiatan		200 desa 105 kegiatan 54 kegiatan	23,180,000,000	23,180,000,000
8	2.13.04.2.01.01	FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		348 Orang		348 Orang	7,500,000,000	7,850,000,000
9	2.13.04.2.01.02	FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		348 Orang		348 Orang	50,000,000	300,000,000
10	2.13.04.2.01.10	FASILITASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		75 Desa		75 Desa	75,000,000	150,000,000
11	2.13.04.2.01.08	PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUMDESA DAN LEMBAGA KERJASAMA ANTAR DESA	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		330 Desa		330 Desa	267,199,950	500,000,000



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif APBD Kab	Perkiraan Maju
						Hasil Program		Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2.13.04.2.01.09	PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	Kab. Gresik		Dinas PMD		47 Desa		47 Desa	700,000,000	700,000,000
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								1,074,999,789	1,640,200,000
13	2.13.05.2.01.06	FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		300 orang		300 orang	175,000,000	225,000,000
14	2.13.05.2.01.05	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		330 desa		330 desa	150,000,000	200,000,000
15	2.13.05.2.01.09	FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		375 PKK		375 PKK	499,999,999	880,000,000
16	2.13.05.2.01.03	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT,RW,PKK,POSYANDU,LPM DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		300 orang		300 orang	149,999,790	169,200,000



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif APBD Kab	Perkiraan Maju
						Hasil Program		Kegiatan Keluaran			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2.13.05.2.01.07	FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		1 Kali		1 Kali	100,000,000	166,000,000
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,577,197,310	7,820,208,000
18	X.XX.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo		Dinas PMD		8 Buku		8 Buku	15,000,000	20,000,000
19	X.XX.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		10 Buku		10 Buku	10,000,000	15,000,000
20	X.XX.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		5 Buku		5 Buku	15.000.000	15,000,000
21	X.XX.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		36 Orang		36 Orang	4,555,360,600	5,488,040,000
22	X.XX.01.2.05.09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		36 Orang		36 Orang	150,000,000	150,000,000



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif APBD Kab	Perkiraan Maju
						Hasil Program		Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	X.XX.01.2.06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		30 Jenis		30 Jenis	300,000,000	400,000,000
24	X.XX.01.2.06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		5 Jenis		5 Jenis	70,000,000	75,000,000
25	X.XX.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		11 Jenis		11 Jenis	25,000,000	35,000,000
26	X.XX.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		7 Jenis		7 Jenis	10,000,000	10,000,000
27	X.XX.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		10 Kali		10 Kali	50,000,000	60,000,000
28	X.XX.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		80 Perjalanan Dinas		80 Perjalanan Dinas	150,000,000	180,000,000
29	X.XX.01.2.06.11	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		1 Paket		1 Paket	300,000,000	325,000,000



RENJA
TAHUN 2022

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif APBD Kab	Perkiraan Maju
						Hasil Program		Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	X.XX.01.2.07.05	PENGADAAN MEBEL	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		30 Unit		30 Unit	150,000,000	150,000,000
31	X.XX.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		16 Orang		16 Orang	477,168,000	477,168,000
32	X.XX.01.2.09.01	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		7 Unit		7 Unit	170,000,000	230,000,000
33	X.XX.01.2.09.05	PEMELIHARAAN MEBEL	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		10 Unit		10 Unit	15,000,000	35,000,000
34	X.XX.01.2.09.09	PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		15 Ruang		15 Ruang	100,000,000	120,000,000
35	X.XX.01.2.09.11	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN RASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas PMD		20 Unit		20 Unit	14,668,710	35,000,000
TOTAL										40,762,396,899	44,025,408,000



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun Rencana 2022 disusun dengan berpedoman RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Gresik, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun 2022.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2022 memperhatikan Kaidah – Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun lalu
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
3. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai
4. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam membangun daerah.

Dimasa mendatang, perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik akan semakin meningkat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik berperan aktif melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Gresik di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dengan Lahirnya undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, segenap elemen Pemerintahan,Kelembagaan, dan Masyarakat desa dituntut untuk lebih aktif dalam membangun dan memajukan desa. Filosofi dari



pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya desa mandiri dengan dasar/ fundamen pada keberdayaan Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Keberdayaan kehidupan sosial (Manusia dan Komunitas), Kelestarian nilai-nilai budaya, kemandirian perekonomian masyarakat desa (penanggulangan kemiskinan dan pengangguran), kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan keberdayaan masyarakat di bidang Teknologi berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG).

Dengan memperhatikan perihal diatas, maka rencana tindak lanjut (sebagai langkah proaktif) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yang dapat dilaksanakan ke depan adalah :

1. Secara Internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/diklat, seminar, workshop, in house training).
2. Secara Kelembagaan, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui penetapan skala prioritas pada program dan kegiatan dengan mengacu :
 - a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026
 - b. Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat
 - c. Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Secara Eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Perangkat Daerah terkait dalam lingkup Kabupaten Gresik, serta Lembaga/Instansi lainnya, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Gresik.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Dra. MALAHATUL FARDAH, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670528 198710 2 001